

Watak dan Karakteristik Hadis Nabi (Peran Nabi, Ragam, Bentuk, dan Posisi Hadis dalam Pensyari'atan)

Ihsan Fauzal Firdaus^{1*}

¹ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati; fauxal22@gmail.com.

* Correspondence: fauxal22@gmail.com.

Received: 1/2/2023; Accepted: 1/3/2023; Published: 26/06/2023

Abstrak: Hadis Nabi Muhammad SAW memiliki karakteristik dan watak khusus dibandingkan keseluruhan panduan agama lain yang menjadi dogma. Dengan hadis, dapat diketahuilah bahwa al-Qur'an merupakan sumber resmi, karena hanya dengan itulah al-Qur'an bisa difahami secara menyeluruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui sumber-sumber literatur yang berkaitan. Terkait dengan watak dan karakteristik hadis Nabi ini, paling tidak mencakup kepada tiga hal penting: (1) Peran Nabi Muhammad SAW di pelbagai aspek. Sehingga dengan itu dapat diketahui bahwa Nabi Muhammad SAW bisa berperan sebagai layaknya manusia bisa, tentu saja di lain hal beliau sangat istimewa karena seorang Rasul; (2) Ragam dan bentuk hadis Nabi, yang kemudian penulis memfokuskan bahasan kepada pembagian paling penting, yaitu hadis *riwayah* dan hadis *dirayah*; (3) Posisi hadis Nabi dalam pensyari'atan. Ini urgen karena terkait dengan fungsi hadis Nabi itu sendiri.

Kata Kunci: Hadis; Karakteristik; Peran; Posisi.

Abstract: *The Hadiths of the Prophet Muhammad (peace be upon him) have special characteristics and characteristics compared to all other religious guidelines that become dogma. With hadith, it can be recognized that the Qur'an is the official source, because only then can the Qur'an be understood thoroughly. This study uses a descriptive qualitative approach through relevant literary sources. Related to the nature and characteristics of the Prophet's hadith, it covers at least three important things: (1) The role of the Prophet Muhammad in various aspects. So that it can be seen that the Prophet Muhammad could act as a human being could, of course, on the other hand, he was very special because he was a Messenger; (2) The variety and form of Prophetic traditions, which the author then focuses on the most important division, namely riwayah traditions and dirayah traditions; (3) The position of Prophetic traditions in polarization. This is urgent because it is related to the function of the Prophetic tradition itself.*

Keywords: Hadith; Characteristics; Role; Position.

Pendahuluan

a. Latar belakang

Al-Quran telah mengonfirmasi, bahwa peran dan fungsi Nabi SAW, diidentifikasi dengan beberapa peran yang berbeda dan menyatu dalam dirinya: Pertama, Nabi dinyatakan sebagai penyampai risalah. *Rasul tidaklah memiliki kewajiban kecuali menyampaikan risalah* (QS. al-Maidah [5]: 99). Kedua, Nabi Muhammad SAW juga dinyatakan berfungsi sebagai penjelas al-Quran. *"... Dan kami menurunkan kepadamu al-Quran agar kamu terangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan"* (QS. al-Nahl [16]: 44), Ketiga, Nabi dinyatakan

sebagai hakim. “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya” (QS. Al-Nisa [4]: 65). Keempat, Nabi disebut sebagai sebagai figur yang ditaati. “Dan kami tidak mengutus Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah...” (QS. Al-Nisa’ [4]: 64). Kelima, Nabi dinyatakan teladan yang baik. “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu...” (QS. Al-Ahzab [33]: 21). Dan bersumber dari kutipan ayat-ayat di ataslah dirasa penting untuk mengkaji hadis Nabi Muhammad SAW terksusus pada wilayah watak dan karakteristinya.

Peran-peran Nabi dan perintah mengikutinya yang disebutkan pada pendahuluan di atas telah membentuk keyakinan kuat kaum muslimin terhadap otoritas dan kedudukan Nabi yang sangat kuat dalam kehidupan keagamaan, baik spritual maupun intelektual mereka. Nabi SAW benar-benar menjadi idola di tengah kaumnya. Karena itu, Nabi mendapat perhatian yang besar masyarakat muslim awal. Hampir seluruh gerak-gerik Nabi, baik sabda maupun perilaku tak pernah lepas dari perhatian para sahabatnya. Karena itu, perkataan dan praktek Nabi merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kaum muslim sejak awal. Perkataan, perbuatan, sikap, bahkan apapun yang ditampilkan oleh Nabi atau yang berkaitan dengan beliau direkam, dipraktikkan, dicatat dan disampaikan kepada orang-orang lainnya yang tidak mendengar atau menyaksikan beliau. Umar, seperti yang dikutip Munzier Suparta dari Fath al-Bari, menceritakan bahwa ia berganti-gantian dengan tetangganya dari kalangan Anshar menghadiri majelis Nabi dan mereka saling menyampaikan apa yang ia dengar dari Nabi (Suparta, 2002).

b. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui sumber-sumber literatur yang berkaitan. Adapun sumber yang digunakan termasuk dalam kategori sumber utama dan pendukung. Sumber tersebut berupa kitab-kitab hadis sedangkan pendukung berupa penelitian atau literatur pembahasan yang berakitan (Daffa, 2023). Berdasarkan temuan dilakukan pemilahan, inventarisasi serta pencantuman dalam penelitian ini. Sehingga memiliki manfaat kebaruan berdasarkan klasifikasi tinjauan terkait watak dan katakteristik hadis nabi dalam peran nabi, ragam, bentuk, dan posisi hadis dalam pensyari’atan.

Hasil Penelitian

a. Peran Nabi Muhammad dalam Pelbagai Dimensi

Tidak bisa dipungkiri, bahwa sejarah Nabi Muhammad SAW yang termuat dalam *sirah nabawiyah* adalah dokumentasi paling lengkap tentang seluruh aspek yang berkaitan dengan manusia, yang terdapat dalam seorang manusia (baca: Nabi Muhammad SAW). Dan ini merupakan otoritas dan posisi Nabi ditinjau dalam pelbagai seluk dimensinya. Dalam uraiannya, kemudia Al-Marshafi merinci aspek kemanusiaan apa saja yang tercakup pada pribadi Nabi Muhammad SAW ketika mengkaji *sirah nabawiyah*:

1. Dalam perjalanannya tidak bisa dipungkiri, Nabi Muhammad SAW adalah seorang pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Secara historis, *sirah nabawiyah* mendokumentasikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin negara (rais daulah), yang mana ini menunjukkan bahwa sisi kemanusiaan yang hadir hari ini dalam ruang lingkup bernegara bisa berkaca dalam historisitas Nabi

- Muhammad SAW sebagai rais daulah. Dari sisi kemanusiaan, dalam poin ini, Rasulullah SAW berperan sebagai seorang imam.
2. Biografi Nabi Muhammad SAW dalam sirah nabawiyyah, merekam bagaimana Rasulullah SAW ditempatkan sebagai manusia yang ada dalam ruang lingkup keluarga. Di mana beliau berlaku sebagai kepala keluarga, yaitu sebagai ayah dan seorang suami yang bersikap lemah lembut dan penuh kasih sayang. Dari sisi kemanusiaan, dalam poin ini, Rasulullah SAW berperan lainnya seorang pengayom.
 3. Sirah Nabawiyyah pun kemudian mendokumentasikan Rasulullah SAW yang dengan tekun dan tidak kenal lelah mengajar dan mendidik para sahabatnya. Sehingga Rasulullah SAW bukan semata mentransfer pengetahuan, tetapi beliau berhasil mengisi ruh-ruh para sahabat dengan ruh dan semangat yang beliau miliki. Wal hasil, para sahabat bisa mengikuti (baca: mencatat) beliau dalam seluruh aspek kehidupannya. Dari sisi kemanusiaan, dalam poin ini, Rasulullah SAW berperan sebagai seorang pendidik
 4. Sirah Nabawiyyah kemudian mendokumentasikan kegiatan Rasulullah SAW yang merupakan seorang yang baik dalam bergaul dengan sahabatnya. Di titik ini, Rasulullah SAW menjadi figur yang paling dicintai oleh para sahabatnya, tinimbang kecintaan mereka kepada keluarga dan diri mereka sendiri. Dari sisi kemanusiaan, dalam poin ini, Rasulullah SAW berperan sebagai sahabat dalam ruang lingkup bersosial.
 5. Bukan hanya itu, sirah Nabawiyyah juga merekam sisi humanitas Rasulullah SAW yang merupakan seorang pemimpin yang berani. Bahkan, beliau adalah pimpinan perang yang jenial dan seorang politikus handal yang mampu menerobos kejahilan umat Arab pada waktu itu. Dari sisi kemanusiaan, dalam poin ini, Rasulullah SAW berperan sebagai pelaku politik.

Kajian terhadap hadis-hadis Nabi, tidak hanya terbatas pada kajian ilmu riwayat, yakni ilmu yang mempelajari tentang periwayatan hadis atau ilmu dirayah, yakni berupa kaidah-kaidah yang bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah hadis dapat diterima sebagai riwayat yang bersumber dari Nabi (maqbul) atau tidak (mardud). Tetapi secara lebih luas meliputi berbagai aspek-aspek kajian lainnya, seperti: aspek kesejarahan, aspek pemahaman, aspek literatur-literatur, para tokoh, dan kajian Barat terhadap hadis. Meskipun demikian, kajian ilmu dirayah dan riwayat hadis lebih populer dibanding dengan aspek-aspek kajian hadis lainnya. Ini terlihat dari banyaknya karya-karya tentang ilmu dirayah dan riwayat hadis yang muncul sejak awal pertumbuhan dan perkembangan ilmu hadis itu sendiri.

Hal ini wajar, karena kajian ilmu dirayah dan riwayat hadis sangat mendesak dan mendasar dalam menyiapkan hadis-hadis Nabi yang dapat dijadikan sebagai sumber ajaran agama. Di samping itu, ilmu dirayah dan riwayat hadis tumbuh dan berkembang secara simultan dengan periwayatan hadis itu sendiri. Dan tiba pada masa kodifikasi hadis, ilmu dirayah dan riwayat semakin menempati posisi yang sangat penting bagi para pengkodifikasi. Imam al-Bukhari misalnya, yang bersafari selama lebih kurang 16 tahun dalam mengumpulkan dan mengkodifikasi hadis-hadis Nabi dari satu daerah ke daerah lainnya, menetapkan dan mengembangkan beberapa kriteria dalam menerima dan mengklasifikasikan hadis-hadis dalam kategori maqbul. Karena itu, dari 600.000 hadis yang diperolehnya, hanya 4.000 hadis yang dimuat dalam kitabnya al-Jami' al-Shahih, yang dipandang layak dari segi validitas sanadnya.

Demikian pula Imam Muslim dan beberapa imam hadis lainnya. Dari sekian aspek-aspek kajian ilmu hadis, metodologi pemahaman hadis (fiqh al-hadits) merupakan

dimensi yang tak kalah pentingnya setelah ilmu dirayah dan musthalah hadis. Hal ini dikarenakan fiqh al-hadits adalah kajian yang mencoba menggali dan memahami ajaran yang terkandung dalam hadis-hadis Nabi untuk dapat diamalkan. Apresiasi terhadap Islam tidak hanya cukup dengan mengetahui adanya pesan-pesan Allah dan Rasul-Nya serta memperagakan ketaatan semata, tetapi juga lebih jauh dari itu, yakni kemampuan menangkap dan memahami pesan-pesan yang terkandung di balik redaksi al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Kemampuan inilah sebetulnya yang paling penting dalam mencuatkan dan meneguhkan karakter agama yang moderat, tidak memberatkan dan shalih li kulli zaman wa makan (selalu selaras dengan ruang dan waktu manapun).

Adalah Nabi hidup dan menyampaikan sabdanya empat belas abad yang lalu. Nabi berbicara tentu saja kepada kaumnya dan merespon situasi kaumnya yang berada dalam ruang dan waktu tertentu. Tetapi, tentu saja sabda-sabda Nabi yang berisi petunjuk dalam menjalani kehidupan dunia, tidak hanya ditujukan pada kaumnya pada waktu itu yang hanya terdiri masyarakat Arab Madinah dan Mekkah. Rasulullah merupakan Nabi akhir zaman yang diutus untuk memberi pelajaran dari Allah kepada umat Islam di ruang mana dan masa apa pun mereka berada. Kini zaman sudah jauh berbeda, Islam telah tersbar ke seluruh belahan dunia, bahkan mungkin dapat dikatakan tidak di setiap negara, di setiap kelompok masyarakat di situ ada Muslim yang mempraktekkan ajaran Islam. Perkembangan pengetahuan dan teknologi telah membuat situasi dan kondisi masyarakat beberapa tahun yang lalu saja dapat jauh berbeda dengan masa sekarang. Kendaraan yang dulu digunakan adalah binatang ternak, terutama kuda sudah hampir tidak digunakan lagi secara umum. Kendaraan sebagai alat transportasi sudah jauh berkembang, penggunaan motor sebagai alat penggeraknya, baik melalui darat, laut bahkan udara. Dalam waktu yang relatif singkat, manusia sudah dapat hadir di belahan dunia lain, yang jaraknya ratusan atau bahkan ribuan kilometer jaraknya. Dunia informasi juga sudah sangat berkembang, apa yang terjadi di belahan bumi lain, dapat langsung diketahui hanya dalam waktu beberapa detik saja, sehingga hampir-hampir dunia ini tidak lagi berjarak.

Tetapi, tentu saja Nabi harus memberi pelajaran kepada umatnya pada masanya berdasarkan pengalaman-pengalaman realitas sehari-hari. Artinya bahwa Nabi berkomunikasi dengan kaumnya dengan hal-hal yang familiar sehingga mudah dipahami. Ukuran perjalanan kebolehan safar misalnya, didasarkan kepada perjalanan dengan menunggang unta atau kuda sehingga jarak yang singkat dalam ukuran sekarang ditempuh dalam waktu yang lama. Jarak antara Mekkah dan Madinah yang dahulu ditempuh dalam waktu berhari-hari sekarang dapat ditempuh dalam waktu beberapa jam saja. Di samping itu, kesulitan yang dihadapi dalam perjalanan pun relatif tidak berarti, bahkan beberapa kendaraan memiliki fasilitas yang sangat nyaman.

b. Ragam dan Bentuk Hadis Nabi

Ulama *mutakhirin* membagi ragam ilmu hadis kepada dua bagian yang sangat penting. Sebagai mana yang diutarakan oleh pakar hadis kenamaan, 'Ajjaj al-Khatib, bahwa kedua pembagian ini sangat bergantung satu dengan yang lainnya (Al-Khatib, 1989). Ragam pembagian tersebut adalah: ilmu hadis *riwayah* dan ilmu hadis *dirayah*. Ilmu hadis *riwayah* adalah berkenaan dengan riwayat hadis yang berasal dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (*taqrir*), sifat fisik, ataupun sifat psikis (akhlak) beliau. Sedangkan ilmu hadis *dirayah* berkenaan dengan kaidah-kaidah dan asas-asas yang dapat digunakan untuk mengetahui dan mengkaji keberadaan sanad dan matan suatu hadis.

Para ulama telah mengemukakan definisi masing-masing ragam ilmu hadis tersebut sebagai berikut:

1. Ilmu hadis *riwayah*

Muhammad 'Ajjaj al-Khatib menyatakan bahwa ilmu hadis *riwayah* adalah:

العلم الذي يقوم على نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية نقلا دقيقا محررا

Ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang segala bentuk yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, ketetapan, sifat fisik, atau akhlak beliau. Dengan pengkajian yang detil dan terperinci (Al-Khatib, 1989).

Sedangkan Ibn al-Akfsani memberi definisi ilmu hadis *riwayah* itu sebagai berikut:

علم يشتمل على أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وروايته وضبطها وتحريير ألفاظها

Ilmu hadis riwayat adalah ilmu pengetahuan yang mencakup pembahasannya tentang perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW, perbuatan-perbuatan beliau. Pun, usaha dalam pemeliharannya (riwayat), serta penguraian setiap lafaz-lafaznya (al-Qasimi, 1961).

Bagi al-Zaraqani, sebagaimana yang telah dikutip oleh Subhi Shalih dalam *'Ulum al-Hadits wa Musthalahuh*, mendefinisikan ilmu hadis *riwayah*, dengan:

علم الحديث رواية يقوم على النقل لكل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ولكل ما أضيف من ذلك على الصحابة والتابعين

Ilmu hadis riwayat adalah usaha dalam menukil suatu periwayatan dengan detil dan cermat, terhadap segala apapun yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan juga sifat. Hal tersebut pun berlaku bagipenyandaran kepada para sahabat dan tabi'in (Shalih, 1988).

Berdasarkan beberapa definisi di atas disimpulkan bahwa ilmu hadis *riwayah* tersebut: *Pertama*, mengkaji tentang segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, sifat fisik, dan juga sifat psikis. *Kedua*, pengkajian atau penukilan dilakukan secara detil dan terperinci. *Ketiga*, Di samping mengkaji dan menukil sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, pun juga dilakukan hal yang sama kepada sahabat dan tabi'in.

Objek kajian ilmu hadis *riwayah* adalah bagaimana cara menerima, cara menyampaikan hadis kepada orang lain, dan memindahkan atau men-*tadwin*-kan hadis sesampai menjadi rujukan resmi berupa kitab. Dalam meriwayatkan (menyampaikan atau men-*tadwin*-kan hanya disebut apa adanya baik berkaitan dengan sanad maupun matan.

Ilmu hadis ini tidak membiicarakan tentang *syadz* (kejanggalan karena terdapat perawi yang lebih *tsiqah*) atau juga *'illat* (cacat) suatu matan hadis tertentu. Ilmu hadis dengan ragam jenis ini juga tidak memperbincangkan mengenai kualitas periwayatan baik dari sisi keadilan perawi, ke-*dhabit*-annya, atau juga kefasikan mereka (Ahmad Zuhri, Fatimah Zahara, Watni Marpaung, 2014). Dengan kata lain, objek ilmu hadis ini adalah membicarakan bagaimana cara menerima hadis, menyampaikan kepada orang lain, memindahkan, dan men-*tadwin*-kan hadis. Dalam menyampaikan dan membukukan hadis hanya disebut dengan apa adanya, baik yang berkaitan dengan sanad ataupun matan suatu hadis.

Tujuan untuk mempelajari ilmu hadis *riwayah* ini adalah untuk menjaga dan memelihara tradisi hadis Nabi Muhammad SAW, agar tidak lenyap dan sia-sia (Al-Khatib, 1989). Di samping itu juga, untuk memelihara adanya penukilan yang salah dari sumbernya, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebab berita yang tersebar di kalangan umat Islam itu tidak hanya hadis Nabi saja, tetapi juga berita-berita lain yang sumbernya

diragukan sebagai hadis, atau bahkan suatu berita yang bukan hadis sama sekali, tetapi dinyatakan sebagai hadis (Ahmad Zuhri, Fatimah Zahara, Watni Marpaung, 2014).

2. Ilmu hadis *dirayah*

Ilmu hadis *dirayah* biasa disebut juga dengan '*ilm muathalah al-hadis*, '*ilm dirayah al-hadits*, '*ulum al-hadits*, '*ushul al-hadits*, dan '*qawa'id al-tahdits*. Menurut al-Suyuti, ilmu hadis jenis ini muncul pasca masa al-Khatib al-Baghdadi, yaitu masa al-Akfani (Ahmad Zuhri, Fatimah Zahara, Watni Marpaung, 2014). Sekalipun terjadi perbedaan istilah akan tetapi maknanya sama saja, yaitu ilmu yang membahas tentang bagaimana cara untuk mengetahui kualitas suatu hadis, ditinjau dari sisi sanad dan matannya, dengan segala perangkat yang terdapat di dalamnya seperti kualitas periwayat, hakikat periwayatan, syarat-syarat periwayatan, macam-macam periwayatan, dan sebagainya.

Muhammad Mahfuz al-Tirmizi mendefinisikan ilmu hadis *dirayah* ini dengan:

قوانين يدرى بها أحوال متن وسند وكيفية التحمل وصفات الرجال وغير ذلك

Kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan matan dan sanad, cara penerimaan dan cara penyampaian hadis, saifat-sifat perawi, dan lainnya (al-Tirmizi, 1974).

Sebagai salah satu penggagas ilmu hadis *dirayah* ini, Ibn al-Akfani kemudian mendefinisikan ilmu hadis *dirayah* itu sebagai berikut:

علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأحكامها وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بها

Ilmu pengetahuan (yang bertujuan) untuk mengetahui hakikat periwayatan, syarat-syarat, macam-macam, hukum-hukumnya, keadaan para perawi, syarat-syarat mereka, jenis-jenis yang diriwayatkan, serta segala sesuatu yang berkaitan dengannya (Al-Suyuti, 1988).

Dengan demikian, ilmu hadis *dirayah* menurut definisi di atas mengkaji kepada beberapa hal:

1. Hakikat periwayatan, yaitu kegiatan periwayatan hadis dan penyandarannya kepada yang meriwayatkannya dengan kalimat *tahdits*, yaitu perkataan seorang perawi "*haddatsana fulan*", atau bentuk *ikhbar*, seperti perkataan seorang perawi, "*akhbarana fulan*". Dengan demikian jelaslah bagaimana hadis tersebut dinukil dan disandarkan, dengan kondisi apa adanya sesuai kondisi matan dan sanad hadisnya, tanpa ada pengurangan dan penambahan (Ahmad Zuhri, Fatimah Zahara, Watni Marpaung, 2014).
2. Syarat-syarat periwayatan, yaitu penamaan para periwayat terhadap hadis yang akan diriwayatkannya dengan cara-cara dan pelbagai macam bentuk penerimaan dan penyampaiannya (*tahumul wa ada' al-hadits*), seperti melalui *sama'* (perawi mendengar langsung bacaan hadis dari seorang guru), *al-qira'ah 'ala al-syaikh* (murid membacakan catatan hadis kepada gurunya), *al-ijazah* (memberi izin kepada seseorang untuk meriwayatkan suatu hadis dari seorang ulama tanpa dibacakan sebelumnya), Bisa juga *ijazah* dengan memberikan semacam "serifikat" periwayatan hadis, dalam satu kitab tertentu, yang si murid hanya membaca awal kitabnya saja. Ini disebut dengan *ijazah bil awwaliyyah*. *Al-munawalah* (menyerahkan suatu hadis yang tertulis kepada seseorang untuk diriwayatkan kembali), *al-kitabah* (menuliskan hadis untuk seseorang), *al-i'lam* (memberi tahu seseorang bahwa hadis-hadis tertentu adalah koleksinya), *al-wasiyyah* (mewasiatkan kepada seseorang koleksi hadis yang dimilikinya), dan *wijadah* (mendapatkan koleksi tertentu tentang hadis dari seorang guru) (al-Thahhan, 1979).
3. Macam-macam periwayatan, yaitu membicarakan tentang bersambung atau terputusnya suatu periwayatan. Dalam hal ini akan diteliti apakah

periwiyatan dari sanad (perawi) terakhir bersambung sampai kepada Rasulullah SAW, ataukah hanya sampai kepada sahabat, atau dalam susunan sanadnya ada yang terputus, baik di awa;, di tengah, ataupun di akhir.

4. Hukum-hukum periwiyatan, yaitu pembahasan diterima atau ditolaknya suatu hadis. Dengan pembahasan ini akan diketahui riwayat yang diterima karena telah memenuhi standar pemenuhan hadis yang *maqbul*. Atau bisa diketahui juga hadis yang tertolak, karena tidak memenuhi standar penerimaan.
5. Keadaan riwayat, yaitu kajian seputar keadilan dan kecacatan para periwiyat (Ahmad Zuhri, Fatimah Zahara, Watni Marpaung, 2014).
6. Syarat-syarat mereka, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang perawi hadis ketika menerima dan meriwiyatkan hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh seorang muslim yang balig boleh diterima, sedang hadis yang diriwayatkan oleh seorang yang kafir atau anak kecil, maka periwiyatannya tertolak. Maksudnya adalah ketika menyampaikan hadis (*ada' al-hadits*), hadis yang disampaikan oleh seorang anak kecil, maka tidak bisa dianggap terpercaya. Kecuali ketika kasusnya, sang anak menerima hadis (*tahammul al-hadits*), maka ketika sudah dewasa, hadisnya bisa saja diterima. Hal tersebut dengan sangat tegas dimasukan oleh al-Bukhari dalam kitab shahihnya, kemudian dia beri judul *bab mata yasihh sama' al-shagir*, dalam *Kitab al-Ilm*. Menurut Syuhudi Ismail, periwiyatan bisa diterima ketika memenuhi beberapa kriteria, di antaranya: (1) beragama Islam, (2) balig, (3) berakal, (4) tidak fasik, (5) terhindar dari tingkah laku yang dapat mencacatkan *muruh*-nya, (6) mampu menyampaikan hadis yang telah dihafalnya. (7) jika ia mempunyai catatan hadis, maka catatan hadisnya bisa dipercaya, (8) mengetahui dengan baik apa yang merusakkan maksud hadis yang diriwayatkannya secara makna (Ismail, 1955).
7. Jenis-jenis yang diriwayatkan, yaitu penulisan hadis di dalam kitab al-musnad, al-mu'jam, atau al-ajza' dan lainnya dari jenis kitab yang dihimpun oleh para *mudawwin* (Ahmad Zuhri, Fatimah Zahara, Watni Marpaung, 2014).

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa objek pembahasan hadis *dirayah*, adalah sanad dan matan suatu hadis dari segi penerimaan dan tertolakannya. Sanad kemudian diteliti berdasarkan keadaan masing-masing periwiyatan, baik dari segi *muttashil* atau *munqathi*-nya, dari segi *'ali* dan *nazil*-nya, dan lain sebagainya. Adapun matan diteliti berdasarkan shahih dan dha'ifnya, misalnya apakah di dalamnya terjadi *rukakah*, atau tidak.

Dari ilmu inilah akan didapati pembagian dan ragam yang lebih banyak terkait dengan hadis. Sebagai gambaran umum, akan penulis tulis secara ringkas:

A. Pembagian Hadis Berdasar Penisbahan

Ditinjau dari segi tempat sandarannya dan kepada siapa hadits tersebut disandarkan, maka hadits tersebut dibagi menjadi empat macam, yaitu: (1) *Qudsi* (2) *Marfu* (3) *Mawquf* (4) *Maqtu*

1. Hadis Qudsi adalah hadis yang dinisbahkan sumbernya dari Allah SWT, namun bukan al-Qur'an al-Karim. Perbedaan Hadis Qudsi dengan hadis (biasa) hanya ada dalam penisbahan. Nilai kekuatan hadis qudsi, sama seperti hadis yang lainnya, tergantung pada sanad dan matan. Tidak ada spesifikasi Kekuatan hukum hadis Qudsi, dalam kata lain: Hadis Qudsi ada yang sahih, hasan, dan da'if.

2. Hadis yang marfu' adalah hadis yang langsung disandarkan pada Nabi, tidak hanya berhenti pada sahabat, bahkan kepada tabi'in sebahawnya.
3. Hadis mauquf adalah berita yang hanya disandarkan sampai kepada sahabat saja. Baik yang disandarkan itu perkataan, ataupun perbuatan mereka.
4. Hadis maqthu' adalah berita yang hanya disandarkan sampai kepada tabi'in atau tingkat sebahawnya. Pada prinsipnya hadis maqthu' tidak bisa dijadikan hujjah, walaupun sanadnya tidak bermasalah. Kecuali ada *qarinah*, hadis marfu' yang shahih. Pada titik ini, maka hadis maqthu' bisa dijadikan sebagai penjelasan ulama saja.

B. Pembagian hadis berdasarkan kualitas

Ditinjau dari segi kualitas, maka hadis itu paling tidak terbagi kepada tiga, yaitu: hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dha'if.

1. Hadis shahih adalah hadis yang diriwayatkan paling tidak memenuhi lima syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama, yaitu: (1) para perawinya adil, (2) para perawinya mempunyai hafalan kuat dan sempurna (*tam al-dhabt*), sanadnya bersambung dan tidak ada yang terputus (*ittishal al-sanad*), (4) sanadnya tidak terdapat *syadz* (adanya perbedaan periwayatan dengan perawi yang lebih *tsiqah*), dan (5) hadisnya tidak terdapat *'illah* (suatu kecacatan tersembunyi baik dalam sanad ataupun matan).
2. Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi lima syarat di atas. Namun khusus pada syarat *tam al-dhabt*, ternyata ada salah satu perawi di antara sanadnya yang tidak sempurna (*khafif al-dhabt*).

Hadis dha'if adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis hasan. Misalnya dalam perawi sanadnya terdapat seseorang yang buruk hafalan (*sayyi al-hifz*), seorang tertuduh dusta (*muttahaam bi al-kadzib*), dan lain sebagainya yang dapat merusak syarat-syarat yang telah ditulis di muka (al-Thahhan, 1979).

c. Otoritas dan Posisi Hadis Nabi dalam *Tasyri'*

Hasil Hadis benar-benar memiliki otoritas tersendiri dalam Islam, karena al-Quran secara berulang kali menyatakan ketaatan kepada Rasul sebagai bagian atau rangkaian ketaatan kepada Allah sebagai pemilik ajaran Islam. Sebagaimana yang telah dinyatakan sendiri oleh Allah SWT:

فَلْأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ

Katakanlah (Muhammad), "Taatilah Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, ketahuilah bahwa Allah tidak menyukai orang-orang kafir." (Q.S. Ali 'Imran [3]: 32)

Dalam ayat lain, Allah SWT juga menyitir ketaatan kepada Rasulullah yang disandingkan dengan ketaatan pada Allah SWT sendiri. Firman Allah SWT:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْۗ ۗ اِنَّ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوا اللَّهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْۗ ۗ اِنَّ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik (Q.S. Al-Nisa [4]: 59)

Selain ayat-ayat tersebut, Rasulullah SAW pun meligitimasi hadis Nabi sebagai sumber ajaran yang menjadi petunjuk, dan tidak akan sesat ketika berpegang teguh kepadanya. Sebagaimana beliau sebutkan:

{تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله، وسنة نبيه " (قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

Rasulullah telah bersabda: "Aku tinggalkan dua pusaka untukmu di mana kamu tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepada keduanya: Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya." (H.R. Malik)

Hadis *mu'allaq*, yang diriwayatkan oleh Malik bin Anas pada kitab Muwatha-nya, namun banyak diantara ulama yang me-*mausul*-kan hadis *mu'allaq* tersebut, dan diakui mayoritas ulama tentang keshahihannya. Di antara ulama yang me-*maushul*-kan hadis tersebut adalah Ibn 'Abd al-Barr dalam *al-Tamhid lima fi al-Muwatha min al-Ma'ani wa al-Masanid*, (Magrib: Wizarah Umum al-Awqaf, 1387 H) juz I, hal. 140. Ini adalah sanad lengkap yang di-*maushul*-kan oleh Ibn 'Abd al-Barr:

الدلي علي بن زيد: حدثنا محمد ابن ابراهيم الديلي، قال: حدثنا أحمد بن سعيد، قال: وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى، قال: صلى الله عليه وآله وسلم) تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله، وسنة نبيه " (عليه وآله وسلم) قال رسول الله: حدثنا الحنيني، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده، قال: الفرائضي، قال: (صلى الله عليه وآله وسلم) تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله، وسنة نبيه " (عليه وآله وسلم)

Seluruh kaum muslimin telah sepakat bahwa sabda, perbuatan, dan ketetapan (*taqrir*) Rasulullah SAW, yang dimaksudkan sebagai undang-undang dan pedoman umat, haruslah diikuti. Hadis Nabi menempati tempat yang sangat sentral dalam kaitannya dengan otoritas dan posisinya dalam *tasyri' al-hukm* (Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, 1986).

Dalam kaitannya dengan masalah ini, Muhammad 'Ajjaj al-Khatib memberikan komentar seperti ini:

فالقرآن والسنة مصدران تشريعان متلازمان لا يمكن لمسلم أن يفهم الشريعة إلا بالرجوع إليهما معا غني للمجتهد أو عالم عن أحدهما

Al-Qur'an dan sunnah merupakan dua sumber hukum Islam yang saling membutuhkan, di mana orang Islam tidak akan mampu memahami syari'at Islam tanpa kembali kepada keduanya sekaligus. Ulama mujtahid dan seorang 'alim pun tidak diperbolehkan mencukupkan diri dengan salah satunya saja (Al-Khatib, 1989).

Menurut jumbuh ulama, kedudukan hadis bila ditinjau dari segi statusnya sebagai dalil dan sumber hukum Islam, adalah menempati posisi kedua setelah al-Qur'an. Hal tersebut terutama ditinjau dari segi *wurud*-nya. Al-Qur'an sudah pasti *qath'i* secara *wurud*, sedangkan hadis hanya sampai derajat *zhanni*, dalam ke-*wurud*-annya. Oleh karena itulah, yang bersifat *qath'i* lebih didahulukan dari pada yang bersifat *zhanni* (Ahmad Zuhri, Fatimah Zahara, Watni Marpaung, 2014).

Ditinjau dari segi penunjukan lafaznya (*dalalah lafazh*), al-Qur'an dan hadis terbagi kepada dua: *qath'i al-dalalah* dan *zhanni al-dalalah*. *Qath'i al-dalalah* maksudnya adalah suatu penunjukan dari lafaz yang bersifat pasti dan tidak membutuhkan kembali kepada penafsiran dan penakwilan. Sedangkan *zanni al-dilalah*, adalah suatu lafaz yang bersifat relatif yang membutuhkan interpretasi dan takwil terhadapnya.

Argumentasi lain yang dikemukakan oleh para ulama dalam memosisikan hadis sebagai otoritas kedua setelah al-Qur'an, adalah bahwa fungsi hadis yang menjadi penjelas dan penjabar al-Qur'an. Maka konsekwensinya al-Qur'an sebagai sesuatu yang dijelaskan oleh hadis sebagai *bayan*, kedudukannya akan lebih tinggi. Karena, penjelas (*al-bayan*) tidak perlu ada, kalau sesuatu yang mau dijelaskannya saja tidak ada. Dengan demikian keberadaan hadis sebagai *al-bayan*, tergantung kepada keberadaan al-Qur'an sebagai sesuatu yang perlu dijelaskan. Di samping itu pula, sikap para sahabat yang lebih dahulu merujuk kepada al-Qur'an sebelum kepada hadis Nabi SAW, dalam memecahkan sebuah permasalahan (Bek, 1969).

Dalam pandangan Ahmad Zuhri, dkk. sebagaimana dalam bukunya, *Ulumul Hadis*, terdapat pembicaraan yang begitu krusial ketika hadis Nabi SAW ditempatkan dalam posisinya dalam hal *tasyri'*. Otoritas dan posisi hadis Nabi SAW dalam pen-*tasyri'*-an

tersebut—dan ini sangat berkaitan dengan hubungannya terhadap al-Qur’an—paling tidak menempati tiga hal, yaitu:

1. Hadis sebagai *bayan al-taqrir*

Dalam penjelasannya, Ahmad Zuhri, dkk. menyebutkan bahwa yang dimaksud *bayan al-taqrir* (atau juga bisa disebut *bayan al-ta’kid* dan *bayan al-itsbat*), yaitu menetapkan dan memperkuat sesuatu yang telah ada dalam al-Qur’an keterangannya, tanpa menjelaskan sama sekali apa yang termuat dalam al-Qur’an tersebut. Dalam kata lain, fungsi hadis, pada titik ini hanya sebagai mempertegas dan memperkuat isi kandungan al-Qur’an (Ahmad Zuhri, Fatimah Zahara, Watni Marpaung, 2014).

Misalnya, sabda Nabi Muhammad SAW tentang kasus melihat hilal dalam korelasinya dengan ibadah shaum:

إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا

Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah, dan apabila kalian melihat hilal jugalah, maka kalian berbuka! (H.R. Muslim)

Hadis riwayat Muslim tersebut merupakan *taqrir* dan *ta’kid* bagi ayat al-Qur’an, surat al-Baqarah, ayat 185, yang berbunyi:

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

... Karena itu, barangsiapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah... (Q.S. al-Baqarah [2]: 185)

Surat al-Baqarah ayat 185 menjelaskan tentang keharusan menjalankan shaum Ramdan bagi orang yang telah menyaksikan hilal. Ketentuan dalam ayat ini diperkuat oleh hadis Nabi yang menyuruh untuk menjalankan shaum apabila telah melihat hilal.

Contoh lain adalah hadis riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah R.A. yang berbunyi:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

Tidak diterima salat seorang yang berhadass, sesampai ia berwudhu... (H.R. al-Bukhari)

Bagi Ahmad Zuhri, hadis ini merupakan *taqrir* dan *ta’kid* ayat al-Qur’an, yang termuat dalam surat al-Ma’idah ayat 6 tentang keharusan berwudhu’ bagi seseorang yang akan mendirikan salat. Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki... (Q.S. Al-Maidah [5]: 6)

Surat al-Maidah ayat 6 tersebut menjelaskan tentang keharusan berwudhu’ bagi orang yang akan mendirikan salat. Orang yang mendirikan salat tanpa wudhu’ dinilai tidak sah karena wudu’ merupakan salah satu dari syarat sah salat. Hadis Nabi di atas memperkuat pernyataan yang terkandung dalam ayat tersebut (Ahmad Zuhri, Fatimah Zahara, Watni Marpaung, 2014).

2. Hadis sebagai *bayan al-tafsir*

Yang dimaksud dengan *bayan al-tafsir* adalah menjelaskan dan menafsirkan ayat-ayat al-Qur’an yang datang secara *mujmal*, ‘am, dan *muthlaq*. Bagi Ahmad Zuhri, dkk. fungsi hadis sebagai penafsir al-Qur’an dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu (Ahmad Zuhri, Fatimah Zahara, Watni Marpaung, 2014):

1. Menafsirkan serta merinci ayat-ayat yang *mujmal* (bersifat global). Fungsi *bayan al-tafsir* seperti ini disebut juga sebagai *bayan al-tafshil*, yaitu penjelasan dengan merinci kandungan ayat-ayat yang *mujmal*, yaitu ayat-ayat yang masih bersifat ringkas atau singkat.
2. Mengkhususkan ayat-ayat yang bersifat umum. Fungsi hadis seperti ini disebut juga sebagai *bayan al-takhshish*, yaitu penjelasan Nabi dengan cara membatasi atau mengkhususkan ayat-ayat al-Qur’an yang bersifat umum.

3. Memberikan Batasan (*taqyid*) terhadap ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat *muthlaq*. Fungsi hadis seperti ini disebut juga dengan *bayan al-taqyid*, yaitu penjelasan hadis dengan cara membatasi ayat-ayat yang bersifat *muthlaq* dengan sifat, keadaan, atau syarat tertentu.

3. Hadis sebagai *bayan al-tasyri'*

Bayan al-tasyri' adalah penjelasan yang berupa penetapan hukum atau aturan syar'i yang tidak didapati nashnya dalam al-Qur'an (Ahmad Zuhri, Fatimah Zahara, Watni Marpaung, 2014).

Dalam pemikiran Abbas Mutawalli Hamadah bayan ini juga disebut sebagai *bayan al-za'id 'ala al-kitab al-karim* (Hamadah, 1965). Dalam hal ini, Nabi SAW. menetapkan suatu hukum terhadap beberapa persoalan yang muncul saat itu dengan sabdanya sendiri tanpa didasarkan pada ketentuan ayat-ayat al-Qur'an. Beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan memberikan bimbingan dan menjelaskan duduk persoalannya. Misalnya hadis Nabi yang berbunyi:

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يجمع الرجل بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها".

Seorang perempuan tidak boleh dikumpulkan (dipoligami) bersama bibinya, baik dari pihak ibu ataupun ayah.

Ketentuan hadis ini tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Ketentuan yang ada, hanyalah larangan terhadap suami yang mempoligami istrinya dengan saudarinya, sebagaimana yang termuat dalam al-Nisa ayat ke-23, yang berbunyi:

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

...dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara... (Q.S. al-Nisa [4]: 23)

Al-Qur'an tidak menjelaskan tentang keharaman mengawini seorang wanita secara bersamaan dengan bibinya, baik dari pihak ibu ataupun bapa. Memang di dalam al-Qur'an dijelaskan beberapa kerabat (keluarga) yang haram untuk dikawini, seperti ibu kandung, anak, saudara, bibi dari pihak ibu dan ayah, dll. Namun tidak ada larangan untuk mempoligami seorang perempuan bersama bibinya. Dalam hal ini hadis datang menetapkan hukum tersendiri yaitu haram hukumnya bagi seorang suami untuk mempoligami istrinya bersama bibinya.

Terhadap fungsi hadis yang pertama dan kedua, para ulama telah sepakat. Namun fungsi hadis Nabi SAW yang ketiga ini, yaitu fungsi *tasyri'* yang menyendiri, para ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan hadis mempunyai otoritas tersendiri di luar wewenang al-Qur'an (yang termuat dalam teksnya). Namun ada juga yang menyatakan bahwa hadis pada asalnya merupakan hukum al-Qur'an itu sendiri (Ahmad Zuhri, Fatimah Zahara, Watni Marpaung, 2014).

4. Hadis sebagai *Bayan al-Nasakh*

Bayan al-naskh adalah penjelasan hadis yang menghapus ketentuan hukum yang terdapat dalam al-Qur'an. Dalil syara' (al-Qur'an) yang datang lebih dahulu dan telah dihapus hukum yang ditunjukkannya disebut sebagai *Mansukh*. Sementara dalil syara' (hadis) yang datangnya kemudian untuk menghapusnya disebut sebagai *nasikh*.

Ulama berbeda pendapat tentang boleh tidaknya hadis *me-naskh* al-Qur'an. Sebagian mengakui dan membolehkan hadis menjadi *nasikh* bagi al-Qur'an. Sedangkan sebagian ulama menegaskan adanya kemungkinan *naskh* tersebut. Abu Hanifah, sebagaimana yang disebutkan oleh Musthafa al-Siba'i, memperbolehkan adanya *naskh* hadis kepada al-Qur'an, dengan syarat hadisnya haruslah *mutawatir* dan *masyhur*,

sementara untuk hadis *ahad*, beliau menolak kemungkinan terjadinya *naskh* tersebut (al-Siba'i, 1949).

Salah satu contoh adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Syafi'i dalam kitab Musnadnya, juga dalam Mushannaf karya 'Abd al-Razaq:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ»

Bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda: "tidak ada wasiat bagi ahli wais."

Riwayat al-Syafi'i sebetulnya mursal, karena Mujahid bin Jabr menerima hadis ini bukan dari sahabat, tetapi dari Rasulullah SAW langsung. Lengkapnya sebagai berikut
أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَلِيمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ»
Lihat dalam Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Musnad*, (Beirut: Dar al-'Alamiyyah, 1400 H), juz I, hal. 234.

Akan tetapi terdapat hadis yang muttashil yang diriwayatkan oleh 'Abd al-Razaq dalam Mushannafnya:

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَطْرِ الرَّزَّاقِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا وَصِيَّةَ لِرِوَارِثٍ»

Lihat dalam 'Abd al-Razaq bin Hammam al-Shan'ani, *al-Mushannaf*, (Beirut: Maktabah Islami, 1403 H), juz IX, hal. 70. Nomor hadis 16.376.

Pembahasan lebih rinci diungkap dalam riwayat al-Bukhari, bahwa ketentuan tidak adanya wasiat untuk ahli waris, adalah sebuah *nasikh*, dari ketentuan bahwa harta waris adalah untuk anak, sedangkan wasiat adalah untuk orang tua. Beliau cantumkan pada judul bab *la wasiyyah li warits*, pada hadis nomor 2542;

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَالِدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَتَسَخَّرَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثَّمَنَ وَالرُّبْعَ وَالرُّبْعَ وَاللِّزْجَ السُّطْرَ وَالرُّبْعَ

Hadis tersebut me-*naskh* isi al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180, yang berbunyi:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Diwajibkan atas kamu, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik, (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (Q.S. al-Baqarah [2]: 180).

Menurut para ulama yang mewajibkan adanya *naskh* hadis terhadap al-Qur'an, hadis di atas me-*naskh* kewajiban berwasiat kepada ahli waris yang dalam ayat di atas telah wajibkan. Dengan demikian, seorang yang akan meninggal dunia, tidak wajib berwasiat untuk memberikan harta kepada ahli waris, karena ahli waris itu akan mendapatkan bagian harta warisan dari yang meninggalkan tersebut (Ahmad Zuhri, Fatimah Zahara, Watni Marpaung, 2014).

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah jika dibandingkan dari berbagai teks yang menjadi sumber ajaran, hadis Nabi Muhammad saw memiliki karakteristik tersendiri dan memiliki sifat-sifat yang unik. Karena hanya dengan demikian Al-Qur'an dapat dipahami secara utuh, maka dimungkinkan untuk mengakui bahwa hadis adalah sumber resmi. Setidaknya ada tiga aspek penting yang terkait dengan karakter dan karakteristik hadis Nabi Muhammad saw: 1) Berbagai peran yang dimiliki oleh Nabi Muhammad. Sehingga terlihat bahwa Nabi Muhammad mampu bertindak secara manusiawi, meskipun faktanya beliau adalah seorang Rasul; 2) Ragam dan bentuk hadis Nabi, penulis memfokuskan terlebih dahulu pada pembagian yang paling signifikan, yaitu hadis *riwayah* dan hadis *dirayah*; 3) Posisi hadis Nabi dalam polarisasi. Karena berdasarkan temuan penulis

terkait dengan fungsi hadis Nabi itu sendiri, maka hal ini menjadi urgen. Penelitian ini masih terdapat kekurangan dalam meninjau keunikan hadis dari ketersambungan periwayatan melalui sanad. Kekurangan ini menjadi rekomendasi adanya penelitian lebih lanjut yang menelusuri karakteristik hadis melalui sanad.

Referensi

- Ahmad Zuhri, Fatimah Zahara, Watni Marpaung. (2014). *Ulumul Hadis*. In F. Z. Ahmad Zuhri, *Ulumul Hadis* (p. 62). Medan: Manhaji.
- Al-Khatib, M. ' (1989). *Ushul al-Hadits 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu* . In M. ' Al-Khatib, *Ushul al-Hadits 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu* (p. 18). Beirut: Dar Fikr.
- al-Qasimi, M. J.-D. (1961). *Qawa'id al-Tahdits*. In M. J.-D. al-Qasimi, *Qawa'id al-Tahdits* (p. 75). Kairo: al-Bab al-Halabi.
- al-Siba'i, M. (1949). *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami*. In M. al-Siba'i, *al-Sunnah wa Makanatuha fi al-Tasyri' al-Islami* (p. 360). Kairo: Dar al-Qaumiyah.
- Al-Suyuti, A. a.-R.-D. (1988). *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi*. In A. a.-R.-D. Al-Suyuti, *Tadrib al-Rawi fi Syarh Taqrib al-Nawawi* (pp. juz 1, p. 40). Arab Saudi: Dar al-Thayyibah, t.t.
- al-Thahhan, M. (1979). *Taisir Musthalah al-Hadits*. In M. al-Thahhan, *Taisir Musthalah al-Hadits* (pp. 132-137). Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim.
- al-Tirmizi, M. M. (1974). *Manhaj Dzawi al-Nazhar*. In M. M. al-Tirmizi, *Manhaj Dzawi al-Nazhar* (p. 8). Beirut: Dar el-Fikr.
- Bek, M. K. (1969). *Ushul al-Fiqh*. In M. K. Bek, *Ushul al-Fiqh* (pp. 241-242). Kairo: Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.
- Daffa, M. (2023, 5 15). *Ragam Penyebutan Identitas Periwayat dalam Kitab Sahih Bukhari dan Hubungannya Terhadap Kualitas Hadis*. *Ragam Penyebutan Identitas Periwayat dalam Kitab Sahih Bukhari dan Hubungannya Terhadap Kualitas Hadis*. Bandung, Jawa Barat, Indonesia: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hamadah, A. M. (1965). *al-Sunnah al-Nabawiyah wa Makanatuja fi al-Tasyri'*. In A. M. Hamadah, *al-Sunnah al-Nabawiyah wa Makanatuja fi al-Tasyri'* (p. 143). Kairo: Dar al-Qaumiyah.
- Ismail, M. S. (1955). *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis*. In M. S. Ismail, *Kaidah Kesahihan Sanad Hadis* (pp. 56-57). Jakarta: Bulan Bintang.
- Mukhtar Yahya, Fatchurrahman. (1986). *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islami*. In M. Y. Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Fiqh Islami* (p. 40). Bandung: al-Ma'arif.
- Shalih, M. S. (1988). *Ulum al-Hadits wa Musthalahuh*. In M. S. Shalih, *Ulum al-Hadits, wa Musthalahuh* (p. 107). Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin.
- Suparta, M. (2002). *Ilmu Hadis*. In M. Suparta, *Ilmu Hadis* (p. 72). Jakarta: Raja Grafindo Persada.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).